



BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2020 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 133);
26. Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 274).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

Dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan		
Sebelum Perubahan	:	2.172.178.161.035,00
Bertambah	:	151.110.329.286,35
Jumlah Setelah Perubahan	:	2.323.293.490.341,35
b. Belanja		
Sebelum Perubahan	:	2.695.885.529.228,00
Berkurang	:	148.784.691.230,36
Jumlah Setelah Perubahan	:	2.547.100.837.991,44
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan		
Sebelum Perubahan	:	630.404.894.620,00
Berkurang	:	330.950.388.635,41
Jumlah Setelah Perubahan	:	299.454.505.987,59
2. Pengeluaran		
Sebelum Perubahan	:	112.097.472.450,00
Berkurang	:	64.000.068.112,50
Jumlah Setelah Perubahan	:	48.097.404.337,50
Perubahan Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	:	241.806.337.050,00
Saldo Awal (Saldo Awal Anggaran)	:	2.000.000.000,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
Sebelum Perubahan	: Rp	231.249.729.750,00	
Bertambah	: Rp	27.111.283.177,15	
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	258.361.012.927,15	
b. Pendapatan Transfer			
Sebelum Perubahan	: Rp	1.814.515.791.365,00	
Berkurang	: Rp	826.438.833.671,90	
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	1.896.559.624.976,90	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
Sebelum Perubahan	: Rp	126.431.649.000,00	
Bertambah	: Rp	11.761.212.137,00	
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	168.212.852.137,00	

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri dari :

a. Pajak Daerah			
Sebelum Perubahan	: Rp	161.460.756.000,00	
Bertambah	: Rp	3.137.659.000,00	
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	164.898.415.000,00	
b. Retribusi Daerah			
Sebelum Perubahan	: Rp	11.546.700.000,00	
Berkurang/Bertambah	: Rp		
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	11.546.700.000,00	
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Sebelum Perubahan	: Rp	6.427.468.650,00	
Bertambah	: Rp	1.409.989.253,45	
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	7.837.457.903,45	
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
Sebelum Perubahan	: Rp	51.775.805.100,00	
Bertambah	: Rp	22.163.615.224,00	
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	74.239.410.324,00	

(3) Pendapatan Transfer Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
Sebelum Perubahan	: Rp	1.723.901.471.000,00	
Bertambah	: Rp	8.008.252.747,00	
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	1.731.909.723.747,00	
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah			
Sebelum Perubahan	: Rp	90.614.320.305,00	
Bertambah	: Rp	74.035.580.924,90	
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	164.649.901.229,90	

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :

a. Pendapatan Hibah			
Sebelum Perubahan	:	Rp	-
Bertambah	:	Rp	<u>51.784.220.884,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	51.784.220.884,00
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan			
Sebelum Perubahan	:	Rp	126.451.640.000,00
Berkurang	:	Rp	<u>(10.023.008.747,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	116.428.631.253,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Belanja Operasi			
Sebelum Perubahan	:	Rp	1.498.992.886.089,00
Bertambah	:	Rp	<u>55.410.033.452,42</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	1.554.402.919.541,42
b. Belanja Modal			
Sebelum Perubahan	:	Rp	769.518.313.753,00
Berkurang	:	Rp	<u>(202.249.903.812,55)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	567.268.409.940,45
c. Belanja Tidak terduga			
Sebelum Perubahan	:	Rp	9.386.812.766,00
Berkurang	:	Rp	<u>(2.141.569.028,43)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	7.245.243.737,57
d. Belanja Transfer			
Sebelum Perubahan	:	Rp	417.987.516.620,00
Berkurang	:	Rp	<u>196.748.152,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	418.184.264.772,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
Sebelum Perubahan	:	Rp	636.404.840.623,00
Berkurang	:	Rp	(330.950.388.635,41)
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	305.454.451.987,59
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
Sebelum Perubahan	:	Rp	112.697.472.450,00
Berkurang	:	Rp	(31.049.368.112,50)
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	81.648.104.337,50

(a) Penerimaan Pembiayaan Sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, terdiri dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya			
Sebelum Perubahan	:	Rp	121.404.840.623,00
Berkurang	:	Rp	(112.235.808.746,61)
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	9.169.031.876,39
b. Penerimaan Pinjaman Daerah			
Sebelum Perubahan	:	Rp	515.000.000.000,00
Berkurang	:	Rp	(218.714.579.888,80)
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	296.285.420.111,20
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
Sebelum Perubahan	:	Rp	0,00
Bertambah/Berkurang	:	Rp	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	0,00

(b) Pengeluaran Pembiayaan Sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, terdiri dari:

a. Penyertaan Modal Daerah			
Sebelum Perubahan	:	Rp	8.500.000.000,00
Berkurang	:	Rp	(5.000.000.000,00)
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	3.500.000.000,00
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			
Sebelum Perubahan	:	Rp	104.197.472.450,00
Berkurang	:	Rp	(26.049.368.112,50)
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	78.148.104.337,50

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VIII Sinkronisasi Program kegiatan pemerintah provinsi/Kabupaten/kota pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD;
8. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per-Golongan dan per-Jabatan;
9. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
10. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Invertasi) Daerah;
11. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain;
12. Lampiran XIV Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran ini;
13. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
14. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Bupati dapat melakukan pengeluaran dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Banyuasin; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Apabila alokasi belanja tidak terduga tidak mencukupi, Bupati dapat :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Kabupaten Banyuasin dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih, dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (6) Pengeluaran belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan
 - c. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 7

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 19 oktober 2021

BUPATI BANYUASIN,

H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 19 oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021
NOMOR 4

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 4-107/2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	2.172.178.161.055,00	2.323.294.490.341,35	151.116.329.286,35	6,96
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	231.210.749.750,00	258.522.013.227,45	27.311.283.477,45	11,81
1.1.1	Pajak Daerah	161.460.756.000,00	164.898.415.000,00	3.437.659.000,00	2,13
1.1.2	Retribusi Daerah	11.546.700.000,00	11.546.700.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.427.468.650,00	7.837.457.903,45	1.409.989.253,45	21,94
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	51.775.805.100,00	74.239.440.324,00	22.463.635.224,00	43,39
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.814.515.791.305,00	1.896.559.624.076,90	82.043.833.671,90	4,52
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.723.901.471.000,00	1.731.909.723.747,00	8.008.252.747,00	0,46
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	90.614.320.305,00	164.649.901.229,90	74.035.580.924,90	81,70
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	126.451.640.000,00	168.212.852.137,00	41.761.212.137,00	33,02
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	51.784.220.884,00	51.784.220.884,00	0,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	126.451.640.000,00	116.428.631.253,00	(10.023.008.747,00)	(7,91)
2	BELANJA DAERAH	2.695.885.520.228,00	2.547.100.637.991,44	(148.784.691.236,56)	(5,52)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.422.003.563.465,00	1.351.304.375.184,18	(70.699.188.280,82)	(4,97)
2.1.1	Belanja Pegawai	735.534.220.250,00	773.439.264.655,06	37.905.044.405,06	5,15
2.1.2	Belanja Bunga	16.408.965.240,00	22.015.097.666,55	5.606.132.426,55	34,17
2.1.4	Belanja Hibah	241.850.048.589,00	129.504.629.353,00	(112.345.419.236,00)	(46,45)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	836.000.000,00	915.875.000,00	79.875.000,00	9,55
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	9.386.812.766,00	7.245.743.737,57	(2.141.069.028,43)	(22,81)
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan	417.987.516.620,00	418.184.264.772,00	196.748.152,00	0,05
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.273.881.965.763,00	1.195.796.462.807,26	(78.085.502.955,74)	(6,13)
2.2.1	Belanja Barang dan Jasa	504.363.652.010,00	628.528.052.856,81	124.164.400.856,81	24,62
2.2.2	Belanja Modal Tanah	800.000.000,00	180.000.000,00	(620.000.000,00)	(77,50)
2.2.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.779.613.411,00	66.780.882.109,45	(16.998.731.211,55)	(19,81)
2.2.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.992.756.922,00	45.662.666.078,00	(1.330.100.844,00)	(2,82)
2.2.5	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	636.163.033.378,00	443.280.270.107,00	(193.082.763.271,00)	(30,34)
2.2.6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.082.900.042,00	11.394.591.556,00	9.311.691.514,00	446,71

NOMOR URUT	URAIAN	RINCIAN (Rp)					% %
		3 SISWA PERUMAHAN	4 SISWA PERUMAHAN	5 PERUMAHAN / (PERUMAHAN)	6 %		
1	2	(523.207.966.171,00)	2.718.876.347.692,00	2.195.669.030.522,01	57,261		
	surplus / (defisit)						
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	636.404.840.623,00	106.454.451.987,59	(529.950.388.635,41)	(82,00)		
3.1.1	Sisa Lebih Pertanggunan Anggaran Tahun Sebelumnya	121.404.840.623,00	9.169.031.876,39	(112.235.808.746,61)	(92,45)		
3.1.4	Penerimaan Pajak (Daerah)	515.000.000.000,00	796.185.420.111,20	(281.185.299.888,80)	(42,47)		
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	112.697.422.450,00	81.648.104.337,50	(31.049.368.112,50)	(27,55)		
3.2.2	Pemertan Modal Daerah	8.500.000.000,00	3.200.000.000,00	(5.300.000.000,00)	(58,82)		
3.2.3	Pembelian Ekuitas Utang yang Jangka Waktu	104.197.422.450,00	78.148.104.337,50	(26.049.368.112,50)	(25,00)		
	PEMBIAYAAN NETTO	523.207.966.171,00	223.806.347.692,00	(299.401.030.522,01)	(57,26)		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMBALAN	0,00	0,00	0,00	0,00		



PAKSIKALAN BALAI, 19 October 2021